



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PERHUBUNGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Serang, Telp./Faks. (0254) 267117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Nomor : 100.3.3/124-Distwb-01/2026

TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan publikasi dokumentasi serta penyampaian informasi terkait program kegiatan kepada publik serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
- b. Bahwa pembentukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Undang -Undan– Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026;
- 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- 12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Bnaten Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
2. Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Berwenang Mengeahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
3. Pengesahaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2025 oleh Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disahkan tanggal 5 Januari 2025 berdasarkan Persetujuan Sekretaris Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Dinas Perhubungan Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan Fungsi Tim Pengelola Website dan Media Sosial adalah sebagai berikut ;

1. Merencanakan perwajahan / tampilan / template Website dan Media Sosial Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
2. Merencanakan dan penyusunan kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita/*relase*, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Banten gambar, foto-foto serta Video kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Banten baik Kegiatan yang sedang berjalan atau Kegiatan yang telah selesai;
3. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita, tulisan, gambar/foto dan Video yang akan ditampilkan pada Website dan Media Sosial Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
4. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita/*release*, foto dan video yang siap *upload* pada Website dan Media Sosial Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
5. *Upload* dan penayangan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, opini, tulisan mengenai pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Banten, gambar, foto-foto, dan Video yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu ditayangkan di Website dan Media Sosial Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
6. *Upload* dan penayangan data – data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi dan data – data terkait OPD Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

KETIGA : Membebankan biaya Pelaksanaan tugas Tim Pengelola Website dan Media Sosial Dinas Perhubungan Provinsi Banten sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Serang
Pada Tanggal : 19 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN**

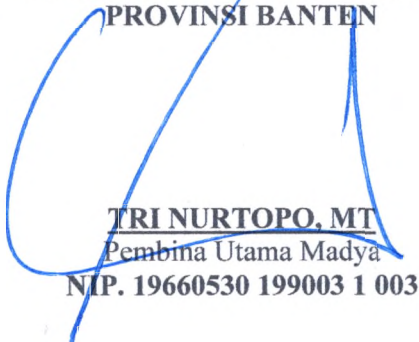
TRI NURTOPO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660530 199003 1 003

Lampiran I :
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Banten
Nomor : 100-3-3 - D/SHub-01/2026
Tanggal : 14 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Redaktur	:	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Editor	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Web Admin dan Admin Media Sosial	:	Rachmat Pitrahana, SE
Tenaga Administrasi	:	1. Kiki Rahayu, S.Mn. 2. Irna Agustina, S.M. 3. Dwi Utami Arifah, Se.,M.Si.
Tenaga Teknis	:	1. Romi Syahrial 2. Tubagus Teguh Aditria, A.MD 3. Diky Wirabuana 4. Mochammad Nur Fadlillah

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN**


TRI NURTOPO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660530 199003 1 003